

**KEWAJIBAN PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT
TERHADAP HUTANG PAJAK YANG BELUM DIBAYAR (STUDI
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.406/K/PdT.Sus-Pailit/2015)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2 Penjelasan Judul	6
1.3 Alasan Pemilihan Judul	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II PENERAPAN HAK MENDAHULI HUTAG PAJAK DIBANDING HUTANG LAINNYA BAGI PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	14
2.1 Pegertian Kepenelitian`	14
2.2 Prinsip Dasar pemberesan	15
2.3 Akibat Hukum Bagi Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga..	16
2.3.1 Hilangnya Hak Mengurus Hartanya.....	16
2.3.2 Utang Upah Pekerja/Karyawan.....	22
2.4 Proses Kepailitan	24
2.5 Penggolongan Kreditur Dalam Kepailitan	26
2.6 Kedudukan Kurator Sebagai Wakil Perseroan Yang Dipailitkan.....	28
2.7 Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Sebagai Kreditur Istimewa Yang Mempunyai Hak Mendahului/Prefen.....	33

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJADI ALASAN HUTANG PAJAK TIDAK DIDAHULUKAN DIBANDINGKAN HUTANG LAINNYA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015	35
3.1 Fakta-Fakta Hukum.....	35
3.2 Alasan kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Dalam Menagujukan Permohonan Kasasi	37
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Pengadilan Negeri Medan	42
3.4 Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Kasasi.....	46
3.4.1 Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU	49
3.4.2 Pasal 189 ayat (4) dan (5) UU Kepailitan dan PKPU	50
3.4.3 Pasal 1132, Pasal1150 dan Pasal 1150 KUHP Perdata jo Pasal 21 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan Atas Tanah dan jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .	51
3.4.4 Pasal 21 ayat (4) dan (5) jo. Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU	51
3.5 Analisis Kekalahan KPP Dlaam Gugatan No.	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	61
4.1 KESIMPULAN	61
4.2 SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	63

ABSTRAK

Penagihan pajak adalah salah satu fungsi penegakan hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita mulai dari tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya. Tidakkan penagihan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidaklah harus tuntas dilakukan seluruhnya, namun urutan-urutan tindakan hanya dilanjutkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya. Mekanisme penegakan hukum terhadap wajib pajak tidak hanya ditujukan kepada perseorangan, melainkan juga kepada badan hukum, semisal Perseroan Terbatas (PT). Terdapat beberapa ketentuan terkait perpajakan yang perlu diperhatikan pada saat Perseroan akan dibubarkan atau pailit. Kasus yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah kasus pembayaran wajib pajak PT. Industries Badja Garuda dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 406/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan melakukan analisis penerapan hak mendahului Utang pajak dibandingkan dengan utang lainnya ketika suatu Perseroan terbatas dinyatakan pailit, (2) untuk mengetahui upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak ketika pembayaran Utang pajak didahulukan penyelesaiannya oleh Kurator Pailit. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan maka wajib membayar utang pajak terlebih dahulu sebelum membayar hutang lainnya kepada kreditor Pelaksanaan hak mendahului hutang pajak dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. (2) pertimbangan hukum hakim yang menjadi alasan hutang pajak tidak didahulukan dibandingkan hutang lainnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

PRO PATRIA

Kata kunci : penagihan pajak, surat teguran, utang

ABSTRACT

Tax collection is one of the functions of law enforcement who is authorized by the tax laws to the Directorate General of Taxation. In order for the tax collection goal is reached, the necessary set of actions that can be taken by the bailiff from the issuance Strike action or the like. An act of tax collection under the provisions of the tax laws do not have to complete them all, but the sequence of actions only proceed if the tax Insurers do not pay off the debt levy. Law enforcement mechanisms to taxpayers not addressed only to individuals but also to legal entities, such as limited liability companies (PT). There are several tax-related provisions that need to be considered at the time the Company will be dissolved or bankrupt. Based on this, the study aims (1) to assess and analyze the implementation of the rights precede Tax debt compared with other debt as a limited liability company dinyatakn bankruptcy, (2) to find other remedies that can be done by the Tax Office when payment Debt tax precedence of its solution by Curator Bankrupt. This research uses normative juridical research. This study uses the approach of legislation and case approach.

The results of this study indicate that (1) the Company declared bankrupt by the court is obliged to pay the tax debt before paying other debts to creditors precede the exercise of the right tax debts conducted with respect to legislation. (2) the legal considerations judge the reason for the tax debt does not take precedence compared to other debt in the Supreme Court ruling No. 406 K / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015.

Keywords: tax collection, letters of reprimand, debt

PRO PATRIA

SURABAYA

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan wajib membayar utang pajak terlebih dahulu sebelum membayar hutang kreditur lainnya. Mekanisme pembayaran dilakukan oleh Kurator. Pelaksanaan hak mendahului hutang pajak dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, yakni harus didahulukan atas semua tagihan lainnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 16 tahun 2009 pasal 21 ayat 1,2,3,3(a) dan 4; Undang-Undang No 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 19 tahun 2000 Pasal 19 ayat 5 dan 6 yang menegaskan bahwa Hak Mendahulu Negara untuk tagihan pajak melebihi hak tagihan lainnya, kecuali biaya kepaitan, fee curator, dan Upah buruh sebagaimana tertuang Putusan Mahkamah Konstitusi No 67/PUU tahun 2013 dalam Uji materi Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 95 ayat 4.
2. Pertimbangan hukum hakim yang menjadi alasan hutang pajak tidak didahulukan dibandingkan hutang lainnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Oleh karena Putusan hakim Mahkamah Agung adalah untuk menguji kasus dibawahnya apakah proses pengujian penerapan hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga telah tepat dengan pertimbangan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan memenuhi syarat formal serta berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum ,pelanggaran hukum yang berlaku atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampau kewenangannya.Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 406/K/Pdt.Sus-Pailit/2015 ini hakim menilai bahwa Penerapan Putusan hakim pengadilan niaga sudah tepat, dimana permohonan Renvoi Prosedur yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak tidak sesuai dengan tahapan yang benar yaitu diajukan terhadap daftar pembagian hasil pemberesan buedel pailit PT. Industries Badja garuda (dalam Pailit) dan bukan terhadap daftar tagihan yang diakui/dibantah oleh kurator sehingga telah benar permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

4.2.SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran:

1. Kantor pelayanan pajak Pratama seharusnya lebih memperkuat sistem administrasi perpajakan Wajib pajak terutama terhadap tagihan-tagihan wajib pajak yang sudah jatuh tempo dan akan kadaluarsa.Penagihan Aktifpun harus segera dilakukan agar tagihan tersebut tidak kehilangan hak mendahulunya

seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan data Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 22 dan juga yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1137.Hilangnya hak mendahulu pajak ini mengakibatkan penggolongan tagihan kantor pelayanan pajak pratama berubah dari Kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu menjadi Kreditur Konkruen.Hal ini bisa merugikan keuangan Negara.

2. Kantor Pelayanan pajak harus secepatnya mengajukan tagihan pajaknya ketika wajib pajaknya diputus pailit oleh pengadilan Niaga.Pengajuan ini haruslah tepat waktu dan tidak melebihi jangka waktu seperti yang telah diumumkan dimedia massa oleh Kuratornya .Apabila Kantor Pelayanan Pajak mengajukan keberatan (Renvoi Tagihan) maka juga harus dilakukan secara tepat waktu dengan disertai dengan bukti-bukti tagihan kepada kurator.Renvoi prosedur ini harus diajukan terhadap daftar tagihan yang diakui atau dibantah oleh kurator dan bukan pada pembagian hasil pemberesan boedel pailit.

Daftar Pustaka

Buku

Ashshofa, Burhan,. *Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-3, Cipta, Jakarta, 2001.

Harjono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Marbun, Rocky, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, VisiMedia, Jakarta, 2011.

Rasyid, Laila M. dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Cet. I, Unimal Press, Sulawesi, 2015.

Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia, Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Penerbit Garudhawaca, Jakarta, 2015.

Sari, Elsi Kartika dan Advensi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Edisi Kedua, Grasindo, Jakarta, 2013.

Syahrizal, Dahda, *Kasus – Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Pustaka Ghatama, Yogyakarta, 2011.

Syawali, Husni dan Neni S M, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Kementerian Keuangan, *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta, 2010.

Widjaja Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana Telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Surat Utang Paksa

Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan

Jurnal

Ari Purwadi, Penerapan Ketentian Kepailitan Pada Bank Bermasalah, Perspektif,
Volume XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei

Sri Rdjeki Slamet, Kepailitan Suatu Solusi Dalam Memksimalkan Penagih
Piutang Kreditur, Lex Jurnalica Volume 7 Nomor 3, Agustus 2010.

Internet

Marni Emmy Mustafa, Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral Dan Doktrin
Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim.

Digilib.unila.ac.id,OS Yudiono,2013